



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : **IBU PENGGUGAT**
Tempat tanggal Lahir : Manado, 12 September 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kelurahan Dendengan Dalam Lingk. IV, Kec. Paal Dua
Manado
Agama : Kristen
Status : Kawin
Pendidikan Terakhir : S1
Pekerjaan : PNS
Kewarganegaraan : WNI;
Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;

Lawan

Nama : **BAPAK TERGUGAT**
Tempat tanggal Lahir : Manado, 17 Desember 1986
Pekerjaan : Swasta
Agama : Kristen
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : Jln. Wakeke No. 12 Kel. Wenang Utara, Kec. Wenang
Manado
Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 Oktober 2022 dalam Register Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Manado, pada tanggal 28 Agustus 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 7171CPK201301826;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai tidak di karunia anak.
3. Bahwa awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah rukun-rukun saja, namun sejak awal tahun 2019 terjadi cek-cok yang terus-menerus dan pada awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah sudah tidak tinggal serumah lagi;
4. Bahwa penyebab cek cok adalah Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah membuat Surat Perjanjian Perceraian.
6. Bahwa segala upaya untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun perselisihan demi perselisihan terus-menerus terjadi, sehingga Penggugat berkeyakinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado, pada tanggal 28 Agustus 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 7171CPK201301826, **Putus karena Perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Siska Bawonte, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 590/Pdt.G/2022/PN.Mnd tertanggal 18 Oktober 2022, 19 Oktober 2022, 24 Oktober 2022 dan tertanggal 31 Oktober 2022 yang dibacakan di persidangan;

Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh kami, Maxi Sigarlaki, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Magdalena Sitanggang, S.H.,M.H. dan Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 13 Oktober 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu Cleopatra Ishak, S.H., Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Magdalena Sitanggang, S.H.,M.H.

Maxi Sigarlaki, S.H., M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cleopatra Ishak, S.H.

Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 590/Pdt.G/2022/PN Mnd



Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	310.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
Total	Rp.	510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah)